

BAB I

POSISI KASUS, DAKWAAN, TUNTUTAN, MENGADILI, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM

1.1 POSISI KASUS

Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh anak Jansi Alias Jansi dan Prakas Prasetya Alias Mbong adalah Tindak Pidana Kekerasan dengan tawuran mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

Cara yang dilakukan oleh anak Jansi Alias Jansi dan Prakas Prasetya Alias Mbong dalam kasus ini yaitu pada Miggu 10 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 wib Ketika Sdr Kiki dan anak korban Muhammad Fiqra beserta teman lainnya berkumpul dan mengobrol di Balai Warga Rw.01 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Setelah itu Sdr Kiki membeli kopi Bersama teman lainnya disaat di perjalanan Sdr Kiki mengajak untuk mendatangi Sdr Nikel, karena Sdr Nikel pernah mendapat pesan WA dari Sdr Nikel yang mengejek bapaknya dengan bahasa yang menyinggung perasaan Sdr Kiki dengan mengatakan bapaknya adalah seorang pemulung.

Kemudian karena tidak terima dengan perkaataan itu maka anak korban Muhammad Fiqra dan teman lainnya menantang Jansi Alias Jansi dan Prakas Prasetya Alias Mbong untuk tawuran di sosmed. Kemudian setelah itu anak korban Muhammad Fiqra dan teman lainnya pergi ke Jalan Kerang Anyer Jakarta Pusat untuk menemui Sdr Nikel yang di ikuti Jansi Alias Jansi dan Prakas Prasetya Alias

Menteng Jakarta Pusat taklama setelah itu mereka baru sampai di Jalan Penataran Kelurahan Pengangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat tiba-tiba Jansi Alias Jansi dan Prakas Prasetya Alias Mbong siap meyerang dengan membawa senjata tajam tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan akhirnya tawuranpun terjadi tanpa adanya perlawanan dari kelompok anak korban, karena tidak adanya perlawanan maka kelompok anak korban Muhammad Fiqra mundur pada saat itu anak korban Muhammad Fiqra berada dalam posisi paling belakang diantara teman-temannya selanjutnya Jansi Alias Jansi dan Prakas Prasetya Alias Mbong mengejar anak korban Muhammad Fiqra lalu menarik kerah jaket hingga jatuh tertelungkup ditanah tak lama setelah itu lalu Jansi Alias Jansi mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang dipegang dengan tangan kanan kearah pinggang Anak korban kemudian Prakas Prasetya Alias Mbong segera memukulkan tombak yang terbuat dari pipa besi kearah tengkuk anak korban sebanyak 1 (satu) kali setelah kejadian itu anak korban Muhammad Fiqra berlumuran darah dan berusaha bangkit berdiri kearah Jalan Bonang Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Ketika anak korban Muhammad Fiqra dibawa ke IGD RSCM Jakarta, di perjalanan anak korban telah meninggal dunia akibat kekurangan darah dan pendarahan.

Bahwa akibat perbutan Anak yang dilakukan Jansi Alias Jansi dan Prakas Prasetya Alias Mbong, anak korban Muhammad Fiqra meninggal dunia berdasarkan pemeriksaan jenazah Nomor :4247 D/SK II/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. M Ardhian Syaifuddin, Sp.FM selaku spesialis forensic pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta. Mayat Anak korban Muhammad Fiqra berusia 15 tahun ditemukan luka-luka

terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah pinggang, bokong, kedua anggota gerak atas ksa dan tungkai ksa akibat kekerasan tumpul dan tanda kekurangan darah diakibatkan pendarahan yang massif menyebabkan kematian.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih terbilang jauh dari tujuan upaya mendukung kesejahteraan anak dan juga kepentingan bagi anak. Terlihat dari beberapa putusan hakim tentang pencantuman identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat mudah di akses diberbagi media cetak maupun elektronik.

Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹

Dalam Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa identitas jati diri anak wajib dirahasiakan dalam media cetak maupun media elektronik. Dalam situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung identitas jati diri anak tidak dikaburkan atau tidak dirahasiakan, berupa nama lengkap, tempat tinggal, umur yang bertentangan dengan hak-hak anak. Adapun beberpa putusan yang dapat saya ambil tentang putusan pencantuman

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002

identitas anak yang dapat merugikan anak dikemudian hari, namun ada beberapa putusan yang mencantumkan identitas anak yaitu:

No Perkara	Identitas Anak Yang Tidak dirahasiakan
Putusan No.32/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks	Menyebutkan nama Anak yaitu Nama: Biran Setiawan alias Babeh Bin Adhi, berusia 15 tahun, bertempat tinggal di Jl. Marinir Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi. M.Alfi Syahri Al Fiandi Bin Suhandi, berusia 16 tahun, bertempat tinggal di Kaliabang pengarega Np.01 Rt.01/07 Kaliabang Tengah Kota Bekasi. Dari informasi pencantuman identitas anak tersebut disebutkan dalam putusan bertantangan dengan Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.
Putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sbg	Dalam putusan ini anak yang bernama Aswan Lubis, berumur 15 tahun, bertempat tinggal di Jl. Marinir Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi. M.Alfi Syahri Al Fiandi Bin Suhandi, umur 16 tahun, yang bertempat tinggal di Kaliabang pengarega Np.01 Rt.01/07 Kaliabang Tengah Kota Bekasi. Dari informasi pencantuman identitas anak dalam putusan bertantangan dengan Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.
Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sim	Dalam putusan ini Anak yang Bernama Rani Nababan, yang masih berumur 13 tahun, yang bertempat tinggal di Huta III Silou Bosar, Nagori Bosar Nauli, Kec. Hatunduhan, Kab Simalungun. Dari informasi pencantuman identitas anak dalam putusan bertantangan dengan Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.
Putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn	Dalam putusan anak yang bernama M.Rizky Noviandi, berumur 15 tahun, bertempat tinggal di Jl. M. Taufik Gg. Sarjana A No. 2 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan. Dari informasi pencantuman identitas anak dalam putusan bertantangan dengan Pasal 19 Undang-

	Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.
Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Utr.	Dalam putusan ini anak yang bernama Muhamad Adam Pratama Bin Sukman, yang masih berumur 16 Tahun dan bertempat tinggal di Kp. Malaka HB Rt. 005/006 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara. Dari informasi pencantuman identitas anak dalam putusan bertantangan dengan Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Seringkali dalam mencapai tujuan dari pada dibentuknya Undang-undang SPPA banyak mendapat kendala dalam penerapannya, salah satunya adanya beberapa perbedaan penulisan identitas anak dalam sebuah Putusan sudah yang *diupload* dalam situs direktori putusan Mahkamah Agung. Sebagai perbandingan antara Putusan yang mencantumkan identitas anak dengan Putusan yang mengaburkan identitas anak.

Memberikan perbandingan antara Putusan yang mencantumkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum secara lengkap dan Putusan yang hanya mencantumkan identitas nama anak dengan inisial atupun tidak dicantumkan dalam putusan diantara putusan tersebut yaitu:

Nomor Perkara	Identitas Anak Yang diRaasiakan
Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk	Dalam putusan ini anak yang bernama Anak, bertempat lahir di Bantul, umur 17 Tahun yang lahir pada XX Maret 2003, seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal XXXX Kab.Bantul, beragama Islam, belum bekerja.
Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb	Dalam putusan ini nama lengkap Anak, tempat lahir Jambi berumur 16 tahun yang lahir 09 Juli 2004, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan seorang Pelajar.

Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kot	Dalam putusan ini nama anak disebutkan dengan XXXXXX, tempat lahir di Fajar Isuk, berumur 17 tahun, untuk tanggal lahir pada 14 April 2002, seorang laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXX kab. Pringsewu, beragama Islam, belum bekerja.
Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm	Dalam putusan ini anak yang berinisial I F, tempat tanggal lahir di Surabaya, 20 Januari 2005 berumur 16 tahun, seorang laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bongkong Kartini Jalan Sedanau Gang Berkah No.39 RT. 02/12 Kecamatan Bongkong Kota Batam, agama Islam, seorang masih pelajar.
Putusan No. 47/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm	Dalam putusan ini anak yang bernama A B, tempat lahir di Batam, umur 17 tahun, tanggal lahir 24 Mei 2004; seorang laki-laki; kebangsaan Indonesia; bertempat tinggal di Melcem Atas depan Mesjd ANNUR kec.Batu Ampar-Kota Batam; beragama Islam; tidak bekerja.

Dari beberapa putusan tersebut diatas merupakan putusan atau dokumen yang dipublikasikan melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dimana pada laman setiap putusan tertera dengan jelas dan lengkap terkait dengan identitas daripada anak, jika mengingat pada Pasal 19 Jo Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Sebagai sangsi yang terdapat dalam Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas pencantuman identitas anak, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Pengungkapan identitas Anak yang tertulis di dalam putusan hakim merupakan tindak pidana karena telah melanggar ketentuan undang-undang yang melindungi hak atas kerahasiaan identitas Anak yang wajib untuk dilindungi, mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan istilah Anak. Istilah Anak pada penulisan nama anak jika menerapkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ditulis dengan istilah Anak bukan nama terang anak atau Terdakwa. Proses peradilan pidana Anak mengatur mengenai hakim yang akan mengadili Anak. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa hakim adalah hakim Anak serta diperkuat dengan adanya Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan memberikan ketentuan dalam prosedur pengaburan sebagian informasi

² M. Hufon Faki, Subekti, “*PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK OLEH APARAT PENEGAK HUKUM*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. 112

tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik sebagai berikut:³

1. Sebelum memberikan salinan informasi kepada pemohon atau memasukkannya dalam situs, petugas informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:
 - a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:
 - a) Tindak pidana kesusilaan;
 - b) Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga
 - c) Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi dan
 - d) Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
 - b. Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara:
 - a) Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
 - b) Pengangkatan anak;
 - c) Wasiat; dan
 - d) Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
 - c. Mengaburkan nomor perkara dan identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak.
2. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak-pihak yang dimaksud dalam butir 1, meliputi:
 - a. Nama dan nama alias
 - b. Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan serta
 - c. Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti
3. Identitas saksi ahli dan kuasa hukum para pihak, jika ada, tidak perlu dikaburkan
4. Pengaburan dilakukan dengan cara:

³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

- a. Menghitamkan informasi dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (hardcopy) atau
- b. Mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (softcopy).

Kejelasan aturan tersebut telah memberikan sebuah larangan untuk merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan terdapat prosedur dalam mengupload salinan putusan perkara anak, sebagaimana yang telah dibedakan baik dari segi istilah, penggunaan bahasa, keterangan alamat hingga golongan dari anak berhadapan dengan hukum.

Tujuan dari pengaburan tersebut ialah tidak lain sebagai upaya untuk melindungi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan perlindungan untuk tidak dipublikasikan identitas anak berhadapan dengan hukum tidak lain ialah untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, dimana kepentingan terbaik bagi anak tersebut untuk menjaga anak agar terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan menjaga kesehatan fisik maupun psikis yang dimilikinya.⁴

1.2 DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Kesatu: menimbang Jensi Alias Jansi dan Prakas Prasetya Alias Mbong diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) ke-3 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjelasan Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

⁴ Dedi Sahputra, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa," *Jurnal HAM* 10, No. 2 (2019): 2579-8553

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Penjelasan Pasal 80 ayat (2) ke-3 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

“Dalam hal Anak sebagai mana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.00,00 (tiga miliar rupiah)”.

Kedua: menimbang Jensi Alias Jansi dan Prakas Prasetya Alias Mbong Perbuatan sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (2) ke-3 KUHP

“dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”.

“dengan pidan penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

1.3 TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

1. Menyatakan Jansi Alias Jansi dan Prakas Prasetya Alias Mbong, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga mati”, sebagai mana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 (2) ke-3 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Jansi Alias Jansi dan anak Prakas Prasetya Alias Mbong, masing-masing selama 7 (tujuh) tahun selama Jensi Alias Jansi dan anak Prakas Prasetya Lias Mbong dalam masa penahanan dengan

perintah tetap ditahan di LPKA Jakarta dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dapat membayar, maka diganti dengan pelatihan kerja masingmasing selama 6 (enam) bulan di BapasJakpus.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan panjang sekitar 97 cm.
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu merk soundeffex bertuliskan Affords Minds.
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk kick denim.
- 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Yottoo jeans.
- 1 (satu) sweater warna hitam dengan bertuliskan roughbeck.
- 1 (satu) buah sweater warna merah hati merk Design United bertuliskan Hermes Paris.
- 1 (satu) buah celana panjang merk Belamo warna hitam kotak-kotak.

4. Menetapkan kepada Anak I dan Anak II untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

1.4 MENGADILI

1. Menyatakan anak I Jansi Alias Jansi dan anak II Prakas Prasetya Alias Mbong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Bapas Jakarta Pusat.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan Para Anak ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan Panjang sekitar 97 cm.
 - ❖ 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
 - ❖ 1 (satu) buah swaeter warna abu-abu merk soundeffex bertuliskan Alffords Minds.
 - ❖ 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk kick denim.
 - ❖ 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam merek Yotoo jeans.
 - ❖ 1 (satu) buah sweater warna merah hati merek design united bertuliskan Hermes Paris.

❖ 1 (satu) buah celana Panjang merek Belamo warna hitam kotak-kotak dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.

6. Membebaskan kepada Para Anak melalui Orang tua masing-masing untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah).

1.5 PERTIMBANGAN HAKIM

Para anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka hakim disini mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (2) ke-3 UU. RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU. RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati;

Terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Pengertian yang dimaksud setiap orang adalah setiap pemangku hak dan kewajiban, oleh karena itu yang dimaksud pemangku hak dan kewajiban hanyalah orang selaku *persoon* dan badan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah anak Jansi Alias Jansi dan anak Prakas Prasetya Alias Mbong, selaku person atau *naturlijke person* yang identitas orang tersebut telah sesuai dengan identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan

dengan jelas para Anak telah mampu menjawab dengan benar seluruh pertanyaan tentang dirinya dan perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU. RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga mati;

Mati adalah unsur pemberatan jika akibat yang ditimbulkan dari kekerasan itu yaitu matinya orang. Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 03.00 wib Ketika anak korban Muhammad Fiqra ikut mendatangi Jansi Alias Jansi dan anak Prakas Prasetya Alias Mbong di Jalan Penataran Kelurahan Pengangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, kemudian setelah terjadi tawuran dimana saat itu anak korban Muhammad Fiqri berada paling belakang dari anatar teman-temannya Ketika teman-teman korban sudah lari. Jansi Alias Jansi dan anak Prakas Prasetya Alias Mbong mengejar anak korban Muhammad Fiqra lalu Jansi Alias Jansi menarik kerah jaket anak korban hingga anak korban terjatuh tertelungkup ditanah tidak lama setelah itu Jansi Alias Jansi mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang di pegangnya menggunakan tangan kanan kearah pinggang anak korban kemudian Prakas Prasetya Alias Mbong setelah itu memukulkan tombak pipa besi kearah tengkuk anak korban sebanyak (1) satu kali.

Setelah dilakukan pemeriksaan Jenazah Nomor :4247 D/SK II/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. M Ardhian Syaifuddin, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta. Ditemukan luka-luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah pinggang, bokong, kedua anggota gerak atas ksa dan tungkai ksa akibat kekerasan tumpul dan tanda kekurangan darah dan perdarahan. Sebab pasti kematian hanya dapat ditentukan dari pemeriksaan dalam untuk menentukan organ-organ apasaja yang tertusuk atau terpotong tetapi perdarahan yang massif pada mayat ini dapat menyebabkan kematian.

Dari fakta-fakta diatas ada sebanyak 2 (dua) kali para anak menggunakan clurit yang mengenai bagian belakang anak koban dan tidak lama kemudian Anak Prakas juga melakukan pemukulan kepada Anak korban dengan menggunakan tombak yang terbuat dari bambu yang juga mengenai tubuh anak korban. Berdasarkan pertimbangan hakim diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi dan Para Anak terbukti melakukan tindak pidana.

Hakim berpendapat terhadap Para Anak Jansi Alias Jansi dan anak Prakas Prasetya Alias Mbong dilakukan pidana penjara yang akan di tempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak untuk tujuan lebih baik baik secara fisik maupun mental Anak dan juga menjauhkan Anak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban.

Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa motivasi atau tujuan para anak tersebut hanya ikut-ikutan tawuran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

pidana yang relevan dijatuhkan kepada para anak adalah pidana penjara namun dengan *strafmaat* yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Ada pun barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan panjang sekitar 97 cm.
- ❖ 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm., oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai barang yang dipergunakan oleh Para Anak dalam melakukan tindak pidana, maka beralasan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
- ❖ 1 (satu) buah swaeter warna abu-abu merk soundeffex bertuliskan Affords Minds;
- ❖ 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk kick denim;
- ❖ 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Yotoo jeans;
- ❖ 1 (satu) buah swaeter warna merah hati merk design united bertuliskan Hermes Paris;
- ❖ 1 (satu) buah celana panjang merk Belamo warna hitam kotakkotak tidak terbukti sebagai alat yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan perbuatannya, maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Bahwa oleh karena Para Anak belum mempunyai penghasilan sendiri, maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada anak melalui orang tuanya masing-masing.

Keadaan yang memberatkan yaitu;

- Perbuatan para Anak telah mengganggu ketertiban umum. Keadaan yang meringankan yaitu
- Para Anak bersikap sopan dipersidangan.
- Para Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Para Anak menyesali perbuatannya.

1.6 ISU HUKUM

Perlindungan hukum Anak yaitu ketika proses peradilan berlangsung baik sebelum atau setelah, terutama perlindungan terhadap hak atas kerahasiaan identitas bagi Anak karena marak terjadi pengungkapan identitas Anak melalui media cetak atau elektronik. Pengungkapan identitas Anak umumnya dilakukan oleh wartawan atau non-profesi sebagai wartawan. Secara yuridis perlindungan Anak tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 Ayat (1) dan (2) berbunyi : “(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jatidiri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

”Sanksi dari pengungkapan identitas Anak tecantum pada Pasal 97 di dalam UU SPPA yaitu: ”setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.⁵

Apakah tepat pencantuman Identitas Anak dalam beberapa Putusan Pengadilan, mengingat dalam Pasal 19 Jo Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan dirahasiakan?

⁵ M. Hufron Fakih, Subekti. *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK OLEH APARAT PENEGAK HUKUM*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.